

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT
AKIBAT ALIH FUNGSI LAHAN UNTUK LAHAN PERTAMBANGAN**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH:

NOOR ANNISA

NPM 18.81.0399

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALAIMANTAN
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI**

2022

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT AKIBAT ALIH FUNGSI LAHAN UNTUK PERTAMBANGAN

Noor Annisa¹, Muthia Septarina², Ningrum Ambarsari³

Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam kalimantas (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari,
18810399

Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam kalimantas (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari,
1118098401

Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam kalimantas (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari,
1111107401

E-mail : annisawisanti011287@gmail.com

ABSTRAK

Kebanyakan lahan pertambangan menggunakan lahan yang masuk dalam kawasan tanah masyarakat adat, sehingga dari hal ini lah kemudian menimbulkan permasalahan-permasalahan bagi masyarakat hukum adat dan lingkungan tempat tinggal mereka. Pada dasarnya tanah ulayat masyarakat adat tidak bisa dipindah tangankan kepada pihak luar mengingat sifat dari tanah ulayat yang memiliki fungsi social. Dengan fungsi social ini masyarakat adat mempunyai kewenangan untuk mengelola tanah ulayat mereka untuk dipakai secara komunal atau bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan hidup dan perekonomian para anggotanya. Diantara beberapa dampak yang muncul akibat dibuka nya lahan untuk pertambangan di areak tanah ulayat masyarakat adat adalah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup baik secara ekologis, ekonomis dan social. Hilangnya tata kelola masyarakat hukum adat atas tanah ulayat mereka, sehingga berdampak pada hilangnya sumber mata pencaharian mereka. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui Bagaimana pengaturan tentang alih fungsi lahan hak ulayat masyarakat adat menjadi lahan pertambangan dan bagaimana perlindungan hukum kepada masyarakat hukum adat akibat alih fungsi lahan tanah ulayat masyarakat adat menjadi lahan pertambangan.

Adapun jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian Normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.

Pada hakikatnya dalam proses kegiatan pertambangan mengupayakan suatu proses pengembangan sumber daya mineral dan energy yang potensial untuk bisa dimanfaatkan secara hemat dan optimal bagi sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sumber daya mineral merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui oleh karena itulah diharapkan dalam penggunaan dan pengelolaannya mampu menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup maupun juga masyarakat sekitar khususnya masyarakat hukum adat yang menjadi bagian dari wilayah pertambangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A Hatu, Prof Dr Rauf, M.S.I, 2018, Problematika Tanah Alih Fungsi Lahan dan Perubahan Sosial Masyarakat Petani, Yogyakarta, CV Absolute Media

Hadikusuma, Hilman, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju

Rosnida, Sembiring Dr, 2019, *Hukum Pertanahan Adat*, Depok: PT RajaGrafindoPersada

Samosir, Djamanat, 2013, Hukum Adat Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia, Bandung: Nuansa Aulia

Santoso, Urip, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Jakarta: Kencana

Sutedi, Adrian, 2007, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika

Supramono, Gatot, 2012, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia, Jakarta; Rineka Cipta

Utomo, Dr St Laksono, 2017, *Hukum Adat*, Depok : Rajawali Pers

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 4 Tahun 2009

Tentang Mineral dan Batubara

Jurnal

A. Albert, 2021, “*Status Hukum Alih Fungsi Lahan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan menjadi Wilayah Pertambangan*”, *Morality Jurnal ilmu Hukum*, Volume 7 Nomor 2,

Latif, Udin, 2021, *Perlindungan Hukum dan pemenuhan Hak Masyarakat Hukum Adat Lingkar Tambang*, *National Journal Of Law*

Muthia Septarina, SH., M.H.,2013, *Tata Kelola Hutan Adat Pasca Putusan MK 35 /PUU-X/2012*, *Jurnal Al’Adl* Volume 10, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/190/183>